



PENETAPAN

NOMOR 122/Pdt.P/2019/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Nani Iriani binti Suhadi, umur 55 tahun (Bandung, 21 Desember 1963), pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Giriharja, Rt. 001/Rw. 001, Desa Jelekong, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Euis Juhriah binti Pajri, umur 81 tahun (Bandung, 08 Agustus 1938), pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Andir, Rt. 002/Rw. 010, Desa Andir, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Vina Sastaviyanti binti Agus Sopandi, umur 38 tahun (Bandung, 13 Maret 1981), agama Islam, Pendidikan Diploma III, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Papanggungan, Rt. 002/Rw. 005, Kelurahan Kebon Kangkung, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Vani Firmansyah bin Agus Sopandi, umur 37 tahun (Bandung, 06 Februari 1982, Agama Islam, Pendidikan Diploma III, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Hegarmanah, Rt. 004/Rw. 004, Desa Sukatani, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.P/2019/PA.Sor



Bandung Barat, selanjutnya disebut Sebagai Pemohon IV;

Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Zeni Hamdadin, S.Sy, dkk, Advokat yang beralamat di Jalan Terusan Kopo Km. 13.5 No. 250, Katapang, Kabupaten Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Maret 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 419/ADV/III/2019, tanggal 27 Maret 2019, sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dalam register Nomor 122/Pdt.P/2019/PA.Sor, tanggal 27 Maret 2019 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan pewaris pada tanggal 25 April 1980, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 48/10/48/1980 tertanggal 27 April 1980.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 1. Vina Sastaviyanti binti Agus Sopandi, Lahir di Bandung, 13 Maret 1981.
 2. Vani Firmansyah bin Agus Sopandi, Lahir di Bandung, 06 Februari 1982.
 3. Fajar Melaztiansyah Bin Agus Sopandi, Lahir di Bandung, 04 Juli 1991.
3. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2012 pewaris bernama Agus Sopandi Bin Moch. Bakri meninggal dunia karena sakit, berdasarkan surat

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.P/2019/PA.Sor



kematian Nomor: 474.3/90/X-Pem yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Jelekong, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung;

4. Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2018 anak ke tiga pewaris bernama: Fajar Melaztiansyah Bin Agus Sopandi meninggal dunia karena sakit, berdasarkan surat kematian Nomor: 474.3/193/XII-Pem yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Jelekong, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung dan semasa hidupnya belum pernah menikah;

5. Bahwa Ibu kandung pewaris bernama: Euis Juhriah masih hidup, namun Ayah kandung pewaris bernama: Moch. Bakti telah meninggal terlebih dahulu, pada tanggal 11 Oktober 2000, berdasarkan surat kematian Nomor: 91/X/KL yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Andir, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung.

6. Bahwa dengan demikian ahli waris dari Alm. Agus Sopandi Bin Moch. Bakri adalah sebagai berikut;

6.1. Nani Iriani binti Suhadi, (sebagai Isteri).

6.2. Euis Juhriah binti Pajri, (sebagai Ibu kandung).

6.3. Vina Sastaviyanti binti Agus Sopandi, (sebagai anak kandung perempuan).

6.4. Vani Firmansyah bin Agus Sopandi, (sebagai anak kandung laki-laki).

7. Bahwa selain ahli waris tersebut diatas, tidak ada ahli waris lain yang tidak disebutkan dan semasa hidupnya pewaris tidak meninggalkan hutang atau wasiat yang belum lunasi;

8. Bahwa maksud dan tujuan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus pengambilan tabungan di Bank atas nama (alm) Agus Sopandi, serta untuk kepentingan lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang terhormat untuk memberikan putusan/penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Alm. Agus Sopandi Bin Moch. Bakri, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nani Iriani binti Suhadi, (sebagai Isteri).
 2. Euis Juhriah binti Pajri, (sebagai Ibu kandung).
 3. Vina Sastaviyanti binti Agus Sopandi, (sebagai anak kandung perempuan).
 4. Vani Firmansyah bin Agus Sopandi, (sebagai anak kandung laki-laki).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, dan atas panggilan tersebut Para Pemohon didampingi oleh kuasanya telah hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon tertanggal 26 Maret 2019 yang isinya tetap dipertahankan Para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 3204326112630003 tanggal 17 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 3204324808380001 tanggal 15 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III NIK 3273165303810002 tanggal 22 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, Bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dinazegelen serta telah

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV NIK 3217060602820027 tanggal 05 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, Bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 48/10/48/1980 tanggal 27 April 1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Ciparay Kotamadya Bandung, Bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Agus Sopandi Nomor 474.3/90/X-Pem tanggal 24 Oktober 212 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jelesong Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, Bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Susunan Ahli Waris Nomor 474.3/17/II/WRS/Kec.BE/2019 tanggal 13 Pebruari 2019 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, Bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Bagan Silsilah Keluarga tanggal 27 Pebruari 2019 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, Bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Kematian atas nama Bakri Nomor 91/X/KL tanggal 28 Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh Desa Kecamatan Baleendah



Kabupaten Bandung, Bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Vina Sastaviyanti Nomor 334/1987 tanggal 10 Oktober 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung, Bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Vani Firmansyah Nomor 335/1987 tanggal 10 Oktober 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung, Bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Fajar Melaztiansyah Nomor 474.3/193/XII-Pem tanggal 05 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jelekong Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, Bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan belum menikah atas nama Fajar Melaztiansyah tanggal 22 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jelekong Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, Bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Buku Tabungan BNI Kantor Cabang Subang nomor rekening 0097608798 atas nama Bpk Agus Sopandi, Bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

b. Saksi-saksi di bawah sumpah :



1. Dedi Haris bin Saripudin, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kampung Astaraja RT 002 RW 003 Desa Margahurip Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung. Bahwa saksi adalah Keponakan Pemohon I, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal Agus Sopandi bin Moch. Bakri dan Pemohon I sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Agus Sopandi bin Moch. Bakri telah meninggal dunia tahun 2012 karena sakit, dalam keadaan Islam;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan Agus Sopandi bin Moch. Bakri dengan Pemohon I dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Vina Sastaviyanti, Vani Firmansyah dan Fajar Melaztiansyah;
- Bahwa saksi mengetahui Fajar Melaztiansyah telah meninggal dunia pada bulan November 2018 karena sakit dan belum pernah menikah;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan Agus Sopandi bin Moch. Bakri dengan Pemohon I sampai meninggal dunia belum pernah bercerai dan tidak berpoligami;
- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung Agus Sopandi bin Moch. Bakri telah meninggal dunia pada tahun 2000, sedangkan ibu kandung Agus Sopandi bin Moch. Bakri yang bernama Euis Juhriah masih hidup;
- Bahwa saksi mengetahui Agus Sopandi bin Moch. Bakri meninggalkan harta berupa rumah dan tanahnya beserta tabungan di bank;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk keperluan pengambilan tabungan di bank milik pewaris;

1. Iman Mulyana bin Muhammad Bakri, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kampun andir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 002 RW 010 Kelurahan Andir Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung. Bahwa saksi adalah Adik Pewaris, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal Agus Sopandi bin Moch. Bakri dan Pemohon I sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Agus Sopandi bin Moch. Bakri telah meninggal dunia tahun 2012 karena sakit, dalam keadaan Islam;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan Agus Sopandi bin Moch. Bakri dengan Pemohon I dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Vina Sastaviyanti, Vani Firmansyah dan Fajar Melaztiansyah;
- Bahwa saksi mengetahui Fajar Melaztiansyah telah meninggal dunia pada bulan November 2018 karena sakit dan belum pernah menikah;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan Agus Sopandi bin Moch. Bakri dengan Pemohon I sampai meninggal dunia belum pernah bercerai dan tidak berpoligami;
- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung Agus Sopandi bin Moch. Bakri telah meninggal dunia pada tahun 2000, sedangkan ibu kandung Agus Sopandi bin Moch. Bakri yang bernama Euis Juhriah masih hidup;
- Bahwa saksi mengetahui Agus Sopandi bin Moch. Bakri meninggalkan harta berupa rumah dan tanahnya beserta tabungan di bank;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk keperluan pengambilan tabungan di bank milik pewaris;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi, selain memohon Penetapan atas perkara ini;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.P/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf b dan ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat kompetensi Absolut dan Relatif dan Pengadilan Agama Soreang berwenang memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon tersebut dan tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s/d P.14 telah dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazageleen dan bermaterai, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, maka surat bukti tersebut telah berkekuatan pembuktian sebagai akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, dan terhadap dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan secara materil keterangan saksi pertama dan kedua tersebut saling bersesuaian satu sama lain, dan relevan serta mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144 HIR *jo.* Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hal tersebut majelis menilai kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Para Pemohon mengetahui tentang keturunan dan keluarga pemohon I dengan suami pemohon I (Agus Sopandi bin Moch. Bakri), dan kedua saksi menerangkan bahwa Agus Sopandi bin Moch. Bakri (Suami Pemohon I) telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2012 karena sakit. Agus Sopandi bin Moch. Bakri memiliki seorang Istri (Pemohon I) dan 3 (tiga) orang anak yaitu Vina Sastaviyanti binti Agus Sopandi, Vani Firmansyah bin Agus Sopandi, Fajar Melaztiansyah bin Agus Sopandi, sedangkan salah satu anak bernama Fajar Melaztiansyah bin Agus Sopandi telah meninggal dunia pada tanggal 29 November 2018. Serta ayah kandung Agus Sopandi bin Moch. Bakri telah meninggal dunia pada tahun 2000 sedangkan ibu kandungnya masih hidup. Selain itu Agus Sopandi bin Moch. Bakri juga memiliki rumah, tanah dan tabungan di bank.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan saksi-saksi serta alat bukti surat maka majelis hakim menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Agus Sopandi bin Moch. Bakri dan Pemohon I adalah suami isteri yang dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung bernama Vina Sastaviyanti binti Agus Sopandi, Vani Firmansyah bin Agus Sopandi, Fajar Melaztiansyah bin Agus Sopandi (bukti P.5).
- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah anak-anak kandung dari Agus Sopandi bin Moch. Bakri dan Pemohon I yang masih hidup dan diperkuat oleh bukti P.10 dan P.11.
- Bahwa salah satu anak kandung Agus Sopandi bin Moch. Bakri dan Pemohon I telah meninggal dunia setelah Agus Sopandi bin Moch. Bakri meninggal dunia bernama Fajar Melaztiansyah bin Agus Sopandi (bukti P.12).
- Bahwa Agus Sopandi bin Moch. Bakri telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2012 (bukti P.6).
- Bahwa ayah kandung Agus Sopandi bin Moch. Bakri telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2000 (bukti P.9).

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.P/2019/PA.Sor



- Bahwa ibu kandung Agus Sopandi bin Moch. Bakri masih hidup bernama Euis Juhriah (Pemohon II).
- Bahwa setelah Agus Sopandi bin Moch. Bakri meninggal dunia meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon I, ibu kandung (Pemohon II) dan 3 (tiga) orang anak bernama Vina Sastaviyanti binti Agus Sopandi, Vani Firmansyah bin Agus Sopandi, Fajar Melaztiansyah bin Agus Sopandi.
- Bahwa Agus Sopandi bin Moch. Bakri dan Pemohon I tidak pernah bercerai atau berpoligami.
- Bahwa anak kandung Agus Sopandi bin Moch. Bakri bernama Fajar Melaztiansyah bin Agus Sopandi telah meninggal dunia pada tanggal 29 November 2018 karena sakit dan belum pernah menikah (bukti P.13).
- Bahwa Agus Sopandi bin Moch. Bakri juga meninggalkan tabungan di bank BNI yang belum dibagi.
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Agus Sopandi bin Moch. Bakri untuk keperluan pencairan tabungan di bank BNI.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, Pewaris dalam perkara ini adalah Agus Sopandi bin Moch. Bakri memiliki hubungan hukum dengan Pemohon I yaitu Nani Iriani binti Suhadi sebagai istri, Pemohon II yaitu Euis Juhriah binti Pajri sebagai ibu kandung dan Pemohon III dan Pemohon IV yaitu Vina Sastaviyanti binti Agus Sopandi, Vani Firmansyah bin Agus Sopandi adalah anak kandung yang masih hidup saat ini. Disamping itu Para Pemohon juga tidak terhalang hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas, maka terbukti bagi majelis hakim bahwa Pewaris Agus Sopandi bin Moch.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakri benar telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2012, beragama Islam dengan meninggalkan ahli waris beragama Islam yaitu :

- Euis Juhriah binti Pajri (Ibu Kandung);
- Nani Iriani binti Suhadi (Isteri);
- Vina Sastaviyanti binti Agus Sopandi (anak kandung);
- Vani Firmansyah bin Agus Sopandi (anak kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 ayat

(2) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim harus menetapkan bahwa:

- Euis Juhriah binti Pajri (Ibu Kandung);
- Nani Iriani binti Suhadi (Isteri);
- Vina Sastaviyanti binti Agus Sopandi (anak kandung);
- Vani Firmansyah bin Agus Sopandi (anak kandung);

Adalah kesemuanya sebagai ahli waris dari Pewaris (Agus Sopandi bin Moch. Bakri).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya. Oleh karena itu permohonan Para Pemohon harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini bersifat volunteer semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Pewaris Agus Sopandi bin Moch. Bakri adalah:

- 2.1. Euis Juhriah binti Pajri (Ibu Kandung);
- 2.2. Nani Iriani binti Suhadi (Isteri);
- 2.3. Vina Sastaviyanti binti Agus Sopandi (anak kandung);

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4. Vani Firmansyah bin Agus Sopandi (anak
kandung);

3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah
Rp 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Soreang pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H. serta Moch. Syah Ariyanto, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Mahmudin, S.H.I. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Para Pemohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.

Panitera Pengganti

Mahmudin, S.H.I.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.P/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	65.000,00
4. Redaksi	: Rp.	10.000,00
5. Materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	161.000,00

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.P/2019/PA.Sor